KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 3 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT JARINGAN DAN UNIT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendayagunakan dan lebih meningkatkan pelayanan bahan dokumentasi dan informasi hukum secara cepat, tepat, tertib dan berkesinambungan perlu diterapkan suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Pusat Jaringan dan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

2. Undang-undang No. 20 Prps Tahun 1961 tentang Tugas, Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan Dalam Lingkungan Pemerintah;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, jo. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya, jo Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

Memperhatikan :

1. Hasil Lokakarya Organisasi dan Komunikasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 1978 yang menunjuk Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

2. Hasil Pertemuan Unit-unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tanggal 21 Desember 1993 di Badan Pertanahan Nasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Pusat Jaringan dan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dengan ketentuan :

a. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional c.q. Bagian Dokumentasi Perundang-undangan sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pertanahan Nasional sedangkan pada Biro-biro lain, Direktorat-direktorat, Inspektorat-inspektorat, Puslitbang dan Pusdiklat Badan Pertanahan Nasional sebagai Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, serta Sub Bagian Perencanaan dan Umum Bagian Administrasi Umum pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagai Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

KEDUA :

Pusat Jaringan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai pusat koordinasi dan komunikasi serta hubungan kerjasama antar Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam pendayagunaan bahan dokumentasi hukum, memberikan pelayanan informasi, menyelenggarakan latihan dan pembinaan tenaga serta mengadakan pengembangan SJDI Hukum.

KETIGA :

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Diktum kedua, Pusat Jaringan mempunyai fungsi :

a. Mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum, dalam arti menghimpun peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil seminar, hasil penelitian, risalah pembahasan peraturan perundang-undangan di DPR, kliping hukum, dan bentuk data lainnya di bidang hukum;

b. Sebagai koordinator, tempat konsultasi, penyelenggara latihan, pembinaan tenaga dokumentasi, pusat penelitian dan pengembangan dokumentasi hukum dalam rangka SJDI Hukum;

c. Menyelenggarakan publikasi/pelayanan dokumentasi dan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya mengenai hasil penelitian, hasil seminar, majalah hukum, dan bahan-bahan dokumentasi lainnya;

d. Menghimpun dan menerbitkan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan bagi para pemakai jasa informasi;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

e. Memonitor seluruh kegiatan sistem jaringan.

KEEMPAT :

Unit Jaringan mempunyai tugas untuk mengumpulkan, menyimpan dan mengelola serta menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum dan memberikan informasi hukum dalam rangka SJDI Hukum.

KELIMA :

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada diktum keempat, Unit Jaringan mempunyai fungsi :

a. Menghimpun bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan di Unit/Wilayah kerjanya secara sistematis sebagai sumber informasi hukum;

b. Menyeleksi dan mengolah bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikannya kepada Pusat Jaringan;

c. Melayani kebutuhan masyarakat dan instansi yang memerlukan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan;

d. Mengadakan hubungan kerjasama antar Unit Jaringan baik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional maupun dengan Unit Jaringan dari instansi lain;

e. Secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum dalam rangka penyempurnaan SJDI Hukum;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

f. Mempolakan kegiatan masing-masing Unit Jaringan dengan pengarahan dari Pusat Jaringan.

KEENAM :

Pusat Jaringan mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan Unit Jaringan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dalam rangka pembinaan dan pengembangan SJDI Hukum.

KETUJUH :

Untuk mengetahui jenis-jenis koleksi yang ada pada Pusat maupun Unit Jaringan, masing-masing membuat dan menyusun Daftar Katalog sebagai bahan pertukaran informasi.

KEDELAPAN :

Pusat Jaringan sebagai Unit Jaringan SJDI Hukum Nasional menyelenggarakan hubungan kerjasama dan komunikasi timbal balik, baik dengan Pusat Jaringan Nasional maupun dengan Pusat Jaringan dari Instansi lain, dalam rangka pengembangan SJDI Hukum dan peningkatan koleksi bahan-bahan dokumentasi hukum;

KESEMBILAN :

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian di dalam keputusan tersendiri.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

KESEPULUH :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 31 Januari 1994

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman di Jakarta.
2. Para Deputi di lingkungan BPN.
3. Para Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur di lingkungan BPN.
4. Ketua STPN di Yogyakarta.
5. Para Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi di seluruh Indonesia.
6. Para Kepala Kantor Pertanahan Kab./Kodya di seluruh Indonesia.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026